

**KETENTUAN UMUM KULIAH PRAKTEK DAN PENGABDIAN MAHASISWA
(KPPM) PERIODE 45
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**TEMA
“KPPM MANDIRI”**

Nommensen mengabdikan di masa pandemi

Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) merupakan Kuliah pengabdian yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen terkait pengembangan/pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa/kelurahan. Dampak Pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya *Physical/Social Distance* membuat pelaksanaan KPPM Universitas HKBP Nommensen periode ini harus mengikuti peraturan pemerintah di masa pandemi. KPPM periode 45 dilaksanakan mahasiswa secara mandiri (individu) di kampung halaman masing-masing, atau di tempat yang disetujui orang tua mahasiswa yang mengikuti KPPM.. Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa (KPPM) Mandiri berbasis produk karya pengabdian dimana mahasiswa diharapkan memberikan ide-ide kreatif dan melakukan inovasi sesuai dengan potensi yang terdapat di wilayah pelaksanaan KPPM.

Ketentuan Umum KPPM Periode 44 :

1. Peserta

- a. Peserta KPPM tahun ini adalah Mahasiswa program S1 Universitas HKBP Nommensen yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, melakukan pendaftaran dan wajib mencantumkan KPPM dalam KRS
- b. Sudah menempuh minimum 100 SKS dengan IPK $\geq 2,50$
- c. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Universitas dan LPPM.
- d. Wajib sudah vaksin, minimum vaksin kedua dan mengupload bukti vaksin peduli lindungi di link ini <https://bit.ly/formulirbuktivaksin>

2. Karakteristik Program

Selama pelaksanaan KPPM, Mahasiswa bebas memilih program yang akan dijalankan sepanjang memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat umum pada lokasi. Tema hendaknya dapat mencakup aktivitas-aktivitas dari berbagai disiplin mahasiswa peserta KPPM di desa dan berada pada ruang lingkup KPPM secara umum, yaitu dapat mendukung program desa tempat KPPM dilakukan.

3. Pengorganisasian

- a. Mahasiswa KPPM Pulang Kampung beranggotakan 1-5 orang per kelompok

- b. Mahasiswa yang berlokasi pada satu kecamatan dapat bergabung menjadi satu kelompok KPPM.
- c. Masing-masing kelompok mahasiswa akan dibimbing oleh 1 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan akan diterbitkan surat penugasan DPL dari LPPM Universitas HKBP Nommensen.
- d. Mahasiswa dan DPL wajib membuat Grup WA dan melakukan minimal 4 kali kelas online baik melalui *Zoom/Googlemeet* atau *Video Call* untuk melihat progress kegiatan KPPM
- e. LPPM akan melakukan monitoring secara online kepada beberapa kelompok KPPM dengan menggunakan media online atau melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi pelaksanaan KPPM.
- f. Mahasiswa peserta KPPM wajib berkomunikasi dengan perangkat desa guna menunjang kegiatan KPPM.
- g. Tiap kelompok mahasiswa di masing-masing desa tetap harus memenuhi kewajiban untuk membuat laporan akhir KPPM.
- h. Penilaian diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Kualitas karya mahasiswa berdasarkan potensi kemanfaatan produk bagi desa tersebut.
 2. Keterlibatan dalam diskusi online dengan Dosen Pembimbing Lapangan.
 3. Keterlibatan dalam pembuatan produk karya pengabdian

4. Pelaksanaan

1. Pendaftaran dimulai dari tanggal 07 s/d 09 Februari 2022
2. Kegiatan Pembekalan dilakukan secara daring pada tanggal 10 Februari 2022
3. Kegiatan KPPM Periode 45 dilaksanakan mulai tanggal 11 s/d 26 Februari 2022
4. Mengisi form pendaftaran <https://bit.ly/formulirpendaftarankppm45> paling lambat tanggal 09 Februari 2022
5. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Kontak Nomor:
 - Nancy Nopeline Sitompul, SE.,M.Si 085211304551
 - Maston Sihaloho 082168303194
 - Alida Simanjuntak, S.Pd.,MAP 082162099698
 - Widia Sianturi, S.Kom 085360096996

Pedoman lengkap pelaksanaan Kuliah Praktek dan Pengabdian Mahasiswa Periode 45 Universitas HKBP Nommensen akan segera diterbitkan oleh LPPM UHN.